

UPAYA PREVENTIF DALAM MENEKAN INSIDEN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA MELALUI HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA

Gusti Ayu Nyoman Sintya Dewi¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: sintyadewi04@gmail.com¹⁾, (tih.ratihkumaladw@yahoo.com)²⁾, (kawitriresen@gmail.com)³⁾

ABSTRACT

The issue of migrant workers has always heated up relations between the two countries due to the actions of some officials and the people in Malaysia who were arbitrarily assessed. This study aims to analyze Preventive Efforts in Suppressing the incidence of TKIs with problems in Malaysia in 2014-2017. In this study, the data collection technique that I use is library research. The result show that the efforts that have been made by the Government of Indonesia are to conduct bilateral cooperation between Indonesia-Malaysia through the signing of the MoU. After the collaboration in the form of the MoU, cooperation was also carried out in the form of the coming of Letter of Intent (LOI). This means that preventive factors involve mechanisms, procedures, the process of awareness (socialization) becomes an important part as a preventive aspect to suppress the incident or problem of migrant workers.


Keyword: preventive efforts, migrant workers, bilateral relations

1. PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia dimulai pada tahun 1957. Hubungan antar komunitas telah lama terjalin jauh sebelum kelahiran Malaysia dan Indonesia (Maksum dan Bustami, 2014). Pada pengelanaannya, Indonesia dan Malaysia mengalami bermacam-macam masalah dan tak jarang menimbulkan kemelut politik. Masalah pekerja migran selalu memanas hubungan antara kedua negara karena tindakan beberapa pejabat dan orang-orang di Malaysia yang kurang manusiawi. Hal ini juga diakibatkan oleh sikap warga Malaysia yang terkesan "merendahkan" warga negara Indonesia, terutama pekerja migran Indonesia. Masalah yang muncul tentang pekerja migran di Malaysia adalah kasus deportasi, perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi dan sebagainya.

Salah satu kasus dari maraknya kasus yakni kasus yang menimpa Suyanti, buruh migran yang bekerja di Malaysia dilansir situs berita *online* pada tahun 2016 Suryanti mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya sendiri yang bernama Rozita, Suryanti seorang pekerja rumah tangga yang mengalami siksaan dan cedera fisik. Kasus ini menuai kecaman publik, Hakim yang menangani kasus mewajibkan Rozita membayar denda 20.000RM atau setara Rp.70,3juta (www.detik.com). Diantara banyaknya kasus-kasus yang menimpa TKI, sebagian diantara hingga meninggal. Dalam rentang empat tahun (2014-2017) menurut data BNP2TKI, ada 315 pekerja migran yang meninggal di negara ini. Sebagian besar kematian terjadi pada tahun 2016, dengan 137 orang mengambang di negara tetangga (Gambar 1).

(Gambar 1) Jumlah TKI Meningkat Menurut Negara Penempatan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun (2014-2017)



Sumber: BNP2TKI, 2018 (data diolah).

Sebagai penghasil devisa dari ekspor tenaga kerja, kemunculan berbagai insiden yang menimpa para TKI di luar negeri tidak hanya mengancam keamanan dan keselamatan pekerja migran, tetapi juga kelancaran arus devisa dan berdampak pada hubungan antar negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa Malaysia juga memiliki peluang untuk mendapatkan Pekerja Indonesia murah dari Indonesia yang tidak ingin diisi oleh pekerja Malaysia. Hal ini perlu dijaga oleh hubungan kedua negara untuk saling menguntungkan, salah satunya melalui kebijakan luar negeri.

Di Indonesia pola pencegahan dapat dilakukan dengan menangani perlindungan melalui BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), termasuk PJTKI (Pengurus Jasa Tenaga Kerja) sebagai perekrut pekerja yang terkait dengan dokumen hukum, maka pendidikan perlu dilakukan. diberikan kepada kandidat - pada TKI sehingga mereka memahami pekerjaan dan aspek apa yang perlu dilakukan di negara ini. Pemahaman ini

diperlukan sebagai bahan pencegahan atau pencegahan kasus atau untuk meminimalkan terjadinya kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di masa depan.

Mengatasi masalah ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan adalah upaya pemerintah lintas sektor yang komprehensif sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang RI No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan luar negeri mengenai penempatan pekerja Indonesia ke Malaysia.

Banyak faktor terkait dengan upaya untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan masalah pekerja migran di beberapa negara. Faktor-faktor ini terkait dengan faktor-faktor yang berasal dari dalam negara / negara asal, faktor negara tujuan, dan faktor hubungan internasional. Faktor-faktor yang berasal dari negara asal terkait dengan berbagai hal, termasuk aspek institusional (pemerintah dan saluran / pengirim pekerja di luar negeri) yang terkait dengan kelengkapan dokumen keberangkatan pahlawan devisa. Sektor swasta memiliki peran untuk melakukan rekrutmen, pendidikan, dan penyedia dokumen yang diperlukan. Calon pekerja migran memainkan peran penting dalam membuat keputusan untuk mobilitas sebagai pekerja migran. Informasi tentang pekerjaan dan upah dan berbagai fasilitas yang diperoleh di negara tujuan adalah faktor penentu selanjutnya bagi calon TKI untuk mengambil keputusan.

Faktor-faktor yang berasal dari negara-negara tujuan (Malaysia) adalah dalam bentuk Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia (MTT2703) Kisah dan Tindakan Kerja di Malaysia yang menyatakan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha. Undang-undang ini menyiratkan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, faktor hubungan internasional adalah melalui kebijakan luar negeri bilateral dalam bentuk sistem satu pintu. Kedua negara sepakat untuk menggunakan jalur pemerintah ke jalur pemerintah dalam proses merekrut pekerja migran. Selain perjanjian satu pintu, kedua negara sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bergabung (JWG) untuk menangani masalah pekerja migran.

Pola penanganan masalah ini sangat penting disamping hal yang lebih penting adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah pada pekerja migran Indonesia sejauh mungkin. Ini berarti bahwa faktor-faktor pencegahan dari dalam negeri adalah faktor kunci dalam menekan berbagai kasus / masalah pekerja migran di berbagai negara termasuk Malaysia. Adanya masalah atau kasus yang terjadi menunjukkan bahwa harus ada masalah preventif yang harus ditangani.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, masalah dalam penelitian ini terkait dengan upaya pencegahan (preventif) pada masalah pekerja migran di Malaysia. Masalah-masalah ini dapat dirumuskan dalam

pertanyaan penelitian “Bagaimana upaya preventif pemerintah Indonesia dalam perlindungan TKI ke Malaysia tahun 2014-2017?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya menelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pencegahan dalam menekan insiden TK dengan masalah di Malaysia pada 2014-2017. Selain itu, ini juga menjelaskan bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang telah dilakukan dalam mengupayakan hal ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kerjasama Internasional

Suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain disebut dengan Kerjasama internasional. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Dalam tujuan memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya menjadi penentunya. Terdapatnya kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideology, ekonomi, politik, social, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan melahirkan adanya Kerjasama Internasional. (Perwita, 2006).

Upaya Preventif

Upaya pencegahan atau preventif adalah yang ditekankan dalam penelitian ini. Pihak yang rentan terhadap suatu masalah biasanya melakukan upaya preventif. Yunita (dalam L. Abate,1990:10)

definisi dari pencegahan adalah *Prevention*. untuk meningkatkan kompetensi interpersonal suatu negara diperlukan upaya pencegahan yang terdiri dari berbagai pendekatan dan metode.

Usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya suatu yang tidak diinginkan disebut upaya preventif (Oktavia, 2013). Upaya pencegahan adalah tindakan yang diambil sebelum sesuatu terjadi. Ini dilakukan karena sesuatu adalah hal yang dapat merusak atau membahayakan, yang dapat membentuk bentuk kerja sama internasional.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian yang berdasarkan fakta yang muncul atau sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1996: 73).

Sumber Data

Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dalam bentuk dokumen dokumen yang berkaitan dengan dan terkait dengan masalah yang diteliti yang saya jadikan sebagai sumber data.

Unit Analisis

Analisis unit sangat penting dalam sebuah penelitian. Ini terkait dengan penelitian di unit analisis. Menurut Suprayogo dan Tobroni (2001: 48), unit analisis adalah focus/komponen dalam penelitian yang berkaitan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam melakukan penelitian yang membahas kegiatan atau perilaku social atau fungsionalisme, penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan. Dengan melalui pencarian data perpustakaan, buku, jurnal, dokumen, dan situs web resmi akan mendapatkan data penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi studi buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan.

Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penyajian data naratif deskriptif yang menjelaskan analisis data yang penulis peroleh sehingga nantinya dapat digunakan sebagai studi ilmiah.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum TKI Indonesia di Malaysia

Sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan tergolong padat. Berdasarkan hasil sensus 2010 populasi Indonesia mencapai 237 juta (Badan Pusat Statistik, 2012). Pada 2015, populasi di Indonesia

diperkirakan meningkat menjadi 258 juta. Indonesia berada di peringkat ke 4 di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Populasi yang besar perlu diimbangi dengan penyediaan pekerjaan yang juga memiliki dampak besar untuk dapat mengakomodasi tenaga kerja. Tidak hanya di dalam negeri, peluang kerja juga tersedia di luar negeri.

Malaysia menjadi negara yang paling diminati oleh para pekerja migran sebagai tujuan untuk pekerjaan (Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Gambar 2). Dilihat dari lokasi geografisnya, Malaysia dan Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan (Kalimantan). Jumlah pekerja migran Indonesia ke Malaysia telah meningkat setelah peluncuran kebijakan Ekonomi Baru Dasar (DEB) oleh pemerintah Malaysia. Menurut Nor Azizan Idris (2005), keberadaan berbagai kesamaan juga membuat pekerja Indonesia selalu menjadi pilihan dan lebih diinginkan daripada yang lebih cakap dibandingkan dengan pekerja dari negara lain.


Gambar 2. (Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Berdasarkan Penempatan Periode (2013-2017)



Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)
Diakses melalui *website* : www.beritagar.id

Adapun kasus atau masalah seperti pelecehan seksual, itu diterapkan secara tidak tepat, eksploitasi, dan sebagainya. Di antara banyak kasus yang menimpa TKI, beberapa di antaranya meninggal. Malaysia adalah negara dengan TKI terbanyak mati. Dalam rentang lima tahun (2014-2017) menurut data BNP2TKI, ada 315 pekerja migran yang meninggal di negara ini. Sebagian besar kematian terjadi pada tahun 2016, sebanyak 137 orang di negara tetangga, Malaysia. Gambar 3.

Gambar 3. Jumlah TKI Meninggal Menurut Negara Penempatan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun (2014-2017)



Sumber: BNP2TKI, 2018 (data diolah).

Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia Terkait Tenaga Kerja Indonesia

Melakukan kerjasama bilateral dengan Negara-negara asing adalah bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia menuju perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara tujuan. Kerja sama bilateral ini dilakukan karena hukum nasional Indonesia tidak dapat campur tangan dalam masalah hukum yang

mempengaruhi TKI di negara tujuan. Karena kedaulatan negara lain yang tidak dapat diganggu oleh negara manapun berdasarkan prinsip hukum *lex loci executionis* (hukum eksekusi) dan *lex loci delicti commisi* (hukum kejahatan yang dilakukan) yang berarti hukum yang berlaku adalah hukum di mana warga negara tinggal.

Proses dan Prosedur Rekrutmen

Upaya untuk melindungi dan menempatkan pekerja migran Indonesia harus diorganisir, secara efisien hal tersebut guna menjamin perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, lapangan kerja agar berkembang, kualitas SDM meningkat dan meningkatkan pendapatan valuta asing dengan memperhatikan martabat manusia, bangsa dan negara. Terkait penempatan pekerja juga diharapkan memperhatikan martabat manusia, bangsa dan negara. Secara umum, ada beberapa landasan bagi pahlawan devisa yang harus dipenuhi yakni apabila: a) negara tujuan memiliki peraturan tentang perlindungan pekerja asing, b) negara tujuan membuka kemungkinan kerja sama bilateral dengan negara Indonesia dalam bidang penempatan pekerja migran; tidak membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesia serta hubungan antar negara, wajar saja bahwa pengendali dan pengawas penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri adalah wewenang pemerintah.

Persyaratan menjadi TKI Indonesia yang sah di Malaysia menurut

Web Resmi KeDuBes Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia:

- 1) Memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku
- 2) Berusia 18-38 tahun. Pekerja Rumah Tangga Indonesia (TKI PLRT) berusia 21-45 tahun.
- 3) Datang secara legal ke Malaysia melalui Pemerintah atau Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PJTKI) yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja (Depnaker).
- 4) Menandatangani kontrak kerja dengan pengusaha.
- 5) Lulus pemeriksaan kesehatan dengan biaya 180 ringgit (pria) dan 190 ringgit (wanita) ditanggung oleh majikan.
- 6) Memiliki izin kerja (izin kerja) yang diarahkan oleh pengguna layanan dan dikenakan pembayaran per tahun (retribusi).
- 7) Memiliki / menguraikan Kartu / Kartu Pengantar untuk tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia.
- 8) Bekerja dengan pengusaha yang nama dan alamatnya tercantum dalam Izin Kerja.
- 9) Termasuk dalam program asuransi di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Kompensasi Pekerja 1952.

Prosedur resmi yang harus diambil oleh calon TKI ketika bekerja di luar negeri adalah melalui Implementasi Ketenagakerjaan resmi TKI (PPTKIS / PJTKI), mengikuti konseling dari petugas BNP2TKI dan agen lini di tempat tersebut seta menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang

diresmikan oleh Dinsoskertrans Kabupaten / Kota. Setelah itu, menjalani pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, bekerja dengan kelengkapan dokumen penunjang. Selanjutnya menandatangani perjanjian kerja yang telah diresmikan oleh perwakilan Republik Indonesia dan harus mengambil bagian dalam pengarahannya tentang keberangkatan (PAP) dari Pusat Layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3TKI). Para pekerja migran Indonesia juga diharuskan memiliki kartu buruh gratis di luar negeri yang tidak dibayar di BNP2TKI dan jajarannya ada.

Kerjasama Bilateral Indonesia dan Malaysia Terkait Ketenagakerjaan

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara asing adalah kebijakan menuju perlindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Masalah yang terjadi melibatkan pengiriman pekerja migran ke luar negeri, terutama tentang perbedaan antara apa yang dijanjikan dan kenyataan, serta kesewenang-wenangan pengusaha dalam mempekerjakan pekerja migran. Hal-hal ini menyebabkan ketegangan antara pemerintah dan negara tujuan para pekerja migran dan jika diabaikan akan menyebabkan gangguan hubungan bilateral antara kedua negara.

Undang-undang telah mengamanatkan bahwa upaya untuk melindungi dan menempatkan pekerja migran Indonesia harus diorganisir.

Kemudian juga dijelaskan tentang penempatan tenaga kerja untuk memperhatikan martabat manusia, bangsa dan negara. Penempatan pekerja migran memiliki ketentuan bahwa: a) negara tujuan memiliki peraturan tentang perlindungan terhadap pekerja asing, b) negara tujuan membuka kemungkinan kerja sama bilateral dengan negara Indonesia dalam penempatan pekerja migran, c) dengan praktik administrasi di Indonesia terkait pekerja migran, serta hubungan antar negara, wajar saja bahwa otoritas penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri adalah kewenangan dari pemerintah (Abdulsalam, 2009).

Upaya Preventif Menekan Kasus-Kasus Terkait Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Kondisi dan dinamika masalah atau insiden-insiden para pekerja migran Indonesia di Malaysia tampaknya tidak berubah dilihat dari persoalan buruh migran Indonesia dan hubungan Indonesia dan Malaysia pada era Presiden Jokowi. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus yang terus terjadi melibatkan TKI, kasus pelecehan asisten rumah tangga Indonesia khususnya. Dapat disimpulkan dinamika pekerja migran Indonesia di Malaysia masih menjadi masalah klasik. Dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia akan berdampak dan tersorot publik. Kerja sama tenaga kerja diarahkan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan termasuk meningkatkan lingkungan kerja dan upaya untuk perlindungan dan promosi atau perlindungan dan promosi tenaga

kerja. Lemahnya perlindungan pekerja migran telah menyebabkan berbagai kasus tidak manusiawi menimpa PLRT.

Dalam upaya untuk menjamin hak-hak dasar PLRT untuk melindungi hak-hak setiap pekerja migran Indonesia di Malaysia, Kerja sama pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait pekerja rumah tangga telah tertuang dalam Poin Nota Kesepahaman (MoU) dan telah disetujui kedua belah pihak. Selama periode 2014 hingga 2016 yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang digunakan adalah Nota Kesepahaman (MoU). MoU terakhir adalah MoU 2014 dan akan berlaku hingga 2016. Sampai tahun ini MoU belum diratifikasi hingga akhir MoU 2016. Kolaborasi bilateral ini awalnya digunakan untuk melindungi pekerja migran dari tindak kekerasan saat bekerja. Penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dilakukan di bawah payung Nota baik untuk sektor formal dan sektor informal (domestik). Secara khusus, Nota Kesepahaman terkait perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Upaya untuk menjamin majunya mekanisme penempatan serta perlindungan para pahlawan devisa ke Malaysia terus dilakukan selama periode ini. Untuk mengirim pekerja migran Indonesia, terutama ke Malaysia di sektor non-formal seperti pekerja rumah tangga, Pemerintah Indonesia menerapkan moratorium (penangguhan). Hal tersebut termasuk dalam negosiasi politik pemerintah Indonesia kepada Malaysia.

Konvensi migran belum diratifikasi oleh pemerintah Malaysia. Para pahlawan

devisa Indonesia secara tidak langsung status perlindungannya terancam. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh Indonesia sementara terus menegosiasi dan melakukan diskusi sembari menunggu sikap Malaysia untuk meratifikasi konvensi tersebut. Dalam proses ini adapun kelemahannya yakni tidak adanya aturan khusus Malaysia terkait pekerja migran non-formal yang bertugas pada sektor rumah tangga. Tidak diakuinya upah minimum terhadap pekerja migran rumah tangga juga sangat menyulitkan para pahlawan devisa. Upah minimum yang dimasukkan pada poin MoU terkait pekerja migran sektor non-formal sulit untuk diterima oleh Malaysia. Diskusi terkait upah terus dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama. Konsep yang tergolong mengikat secara hukum serta standarisasi perlindungan pekerja migran illegal berdasarkan HAM juga ditentang pihak Malaysia. Ini karena TKI yang dilindungi adalah pekerja migran legal. Hingga akhirnya Nota Kesepahaman (MoU) berakhir hingga Mei 2016 belum ada titik terang sehingga MoU ini tidak diperpanjang dan masih dalam pembahasan. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga MoU berikutnya ditandatangani dengan Penandatanganan Letter of Intenst (LOI) sebagai bentuk kelanjutan dan peningkatan hubungan baik serta perlindungan serta keamanan pekerja migran Indonesia. Kesejahteraan para pahlawan devisa juga harus terpenuhi.

Perjanjian tersebut terjadi pada pertemuan bilateral antara Indonesia dan

Malaysia di Putrajaya International Convention Center (PICC), Malaysia, tepatnya pada 23 September 2016. Perjanjian tersebut ditulis dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Menteri SDM Malaysia. Perjumpaan bilateral Indonesia-Malaysia tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Perdana Malaysia Abdullah Najib di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Letter of Intent (LoI) memiliki 2 (dua) masalah yang disepakati, yaitu mewujudkan konsep "satu saluran" yang disetujui oleh dua Kepala Negara dan menyetujui timeline dalam menyelesaikan diskusi MoU sebelum akhir 2016. Dalam mewujudkan "one channel", sepakat bahwa mekanisme rekrutmen akan dilakukan melalui sistem online (penawaran dan permintaan pertukaran).

Menteri Tenaga Kerja (Menteri Tenaga Kerja) M. Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa kerja sama dalam pengalokasian dan perlindungan pahlawan devisa Indonesia dan Malaysia yang telah diselenggarakan secara sah diuraikan dalam Memorandum of Understanding (MoU), yang berakhir pada Mei 2016. Karena ada beberapa kelemahan MoU ini, diputuskan untuk tidak memperpanjang atau memperpanjang MoU secara langsung. Momentum ini digunakan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran. Di masa depan, diharapkan bahwa di wilayah Asia-Pasifik tidak akan ada lagi TKI sektor domestik yang mengerjakan semua urusan rumah tangga (multitasking) di tempat

pengguna. TKI akan bekerja berdasarkan kompetensi jabatan seperti yang dinyatakan dalam Kepmen 354/2014. Inilah yang pemerintah maksudkan sebagai nol pekerja rumah tangga, meskipun orang bekerja di sektor domestik tetapi harus dengan keterampilan tertentu.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama untuk menempatkan pekerja Indonesia (TKI) di Malaysia melalui sistem saluran tunggal. Sistem satu saluran diimplementasikan berdasarkan pada sistem yang terhubung antara kedua negara. Dalam saluran tersebut, informasi pasar tenaga kerja dipertukarkan, terutama mengenai data lowongan kerja dan profil calon pekerja migran. Implementasi sistem saluran tunggal akan membawa banyak manfaat bagi TKI. Pertama, informasi pekerjaan disahkan oleh otoritas tenaga kerja dari kedua negara, sehingga calon pekerja migran terhindar dari calo palsu yang tidak bertanggung jawab. Kedua, pekerja di Malaysia tidak akan bisa menyewa pekerja migran ilegal. Pengguna hanya bisa memperoleh pekerja migran melalui 1 kanal. Keinginan Presiden Jokowi yakni menghentikan segala bentuk perdagangan Indonesia dan pengiriman pekerja migran ilegal. Jika hal tersebut tercapai maka perlindungan pekerja migran akan lebih maksimal.

Perlindungan yang dimaksud adalah TKI mulai dari titik awal untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang valid, mampu menyiapkan dokumen lengkap, persyaratan dengan jelas dan pengurus yang cepat. Bahkan ketika

berhadapan dengan PPTKIS, mereka akan bertemu dengan PJTKI yang kredibel yang akan didaftarkan oleh pemerintah dalam 1 kanal. Para calon pekerja migran dapat mengetahui profil calon pengguna atau calon majikan mereka di Malaysia sebelum mereka berangkat. Bisa dikatakan calon pekerja migran dapat mengetahui sejak awal apakah mereka akan bekerja di posisi yang pas, kompetensi apa yang harus mereka miliki agar bisa mempersiapkannya, dan juga kapan harus berangkat. Jika pekerja migran dilanda masalah di mana saja, pemerintah akan dapat mengatasinya dengan cepat, itu akan lebih baik.

Selain perjanjian satu kanal, kedua negara sepakat untuk membentuk "*Join Working Group*" untuk menangani masalah pekerja migran. Tujuan dari diskusi tersebut yakni meningkatkan tata kelola penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Agenda yang dibahas dalam JWG termasuk upaya untuk mengurangi struktur biaya penempatan TKI untuk pengguna individu, meningkatkan upah, dan biaya asuransi yang harus dibayar oleh pengusaha atau pengguna.

Perlindungan institusional yang mengatur tugas dan wewenang kementerian sebagai regulator / pembuat kebijakan dengan Agency sebagai operator / pelaksana kebijakan adalah cakupan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebagian besar masalah yang telah ada sejauh ini diakibatkan oleh dualisme otoritas antara kedua pihak. Badan perlindungan pekerja migran dibentuk oleh

Presiden dan bertugas menjamin perlindungan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga meresmikan Pos Lintas Batas Nasional Terpadu (PLBN) Badau, di Kabupaten Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ini dilakukan karena sejauh ini TKI ilegal menggunakan jalur tikus yang ditemukan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Untuk TKI non-prosedural, Kalimantan Barat dianggap sebagai rute sutra untuk melakukan penyelundupan. Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur jika dilihat dari letak geografisnya. Sepanjang 857 kilometer dengan 52 jalur yang dapat menghubungkan 32 desa di Malaysia. Bandara dan pelabuhan di Pontianak adalah tempat transit atau persinggahan. Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Mempawah dan Singkawang adalah asal kantong sebagian besar pekerja migran di Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah berperan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Pemerintah Daerah memiliki peran dalam memberikan pengetahuan tentang permintaan (pesanan pekerjaan) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pengusaha, dan Mitra Bisni di luar negeri. Hal tersebut dilakukan mulai dari daerah pelosok, kabupaten / kota, dan provinsi, dari sebelum bekerja hingga setelah bekerja.

Keberangkatan dan pengembalian pekerja migran Indonesia difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui layanan terpadu 1 kanal. Kompetensi dan keahlian harus

dimiliki para pekerja migran yang akan berangkat. Para buruh migran yang sudah bekerja juga harus memiliki kompetensi dan keahlian. Keluarga para buruh migran juga difasilitasi pelatihan kewirausahaan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Pengawasan ketat dan penegakkan hukum diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Perlindungan sebelum bekerja, selama dan sesudah selesai bekerja termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sanksi administratif dan pidana termasuk dalam upaya penegakan hukum. Selanjutnya, muncul peraturan khusus mengatur perlindungan terhadap pahlawan devisa dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan dalam UU bahwa persyaratan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) setidaknya berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) memiliki kompetensi;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan Jaminan Sosial; dan
- 5) memiliki dokumen lengkap yang diperlukan.

Cara pemerintah merealisasikan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia :

- 1) Meningkatkan efektivitas sistem satu saluran antara Indonesia dan Malaysia melalui pola disinsentif. Ada tiga masalah yang diatur dalam sistem satu saluran ini dan tidak terdapat pada

MoU sebelumnya, yakni segala kelengkapan dokumen harus dibawa bekerja oleh TKI, kebijakan liburan satu kali, dan pembicaraan yang lebih terperinci tentang struktur proses keberangkatan karena setiap embarkasi masih menerapkan pengaturan yang berbeda.

- 2) Penyebaran dari perangkat paling rendah (Kepala Desa) mengenai aspek hukum, mekanisme, prosedur dan penjangkauan terkait dengan aspek peraturan dan tentang tenaga kerja di Malaysia yang diberikan oleh petugas resmi dan juga "praktik terbaik" pahlawan devisa Indonesia (TKI) yang pernah bekerja di Malaysia.
- 3) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah Indonesia-Malaysia melalui peraturan terkait larangan mempekerjakan TKI non-prosedural. Kementerian Tenaga Kerja melarang PPTKIS merekrut langsung pekerja migran sektor informal untuk dikirim ke negara-negara penempatan Malaysia. Larangan ini secara bersamaan menolak program Perekrutan Langsung yang diprakarsai oleh Pemerintah Malaysia.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kondisi masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang mengais rejeki di negeri jiran sangat beragam, baik terkait dengan aspek penempatan dan aspek perlindungan. Cara yang sudah terealisasikan oleh Pemerintah

Indonesia adalah melakukan kerja sama bilateral antara Indonesia-Malaysia melalui penandatanganan MoU. Setelah kolaborasi dalam bentuk MoU, kerjasama juga dilakukan dalam bentuk kedatangan Letter of Intent (LOI). Upaya ini belum efektif dalam mencegah kasus yang mempengaruhi TKI. Di mana Indonesia tidak akan mencapai posisi tawar jika tidak ada kesadaran dari kedua belah pihak, baik Indonesia dan Malaysia terkait dengan prosedur rekrutmen untuk TKI. Ini berarti bahwa faktor preventif melibatkan mekanisme, prosedur, proses penyadaran (sosialisasi) menjadi bagian penting sebagai aspek preventif untuk menekan insiden atau masalah pekerja migran. Hal ini dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perumusan MoU antara Indonesia dan Malaysia.

Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil analisis masalah adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efektivitas *one channel system* antara Indonesia dan Malaysia melalui pola-pola disinsentif.
- 2) Sosialisasi dari perangkat/ level paling bawah (Kepala Desa) menyangkut aspek legal, mekanisme, prosedur serta sosialisasi terkait dengan aspek regulasi dan tentang udaya kerja di Malaysia yang diberikan oleh petugas yang berwenang dan juga "*best practice*" oleh pahlawan

devisa Indonesia (TKI) yang pernah bekerja di Malaysia.

- 3) Meningkatkan kerjasama pemerintah Indonesia-Malaysia melalui regulasi terkait dengan larangan mempekerjakan TKI *non procedural*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. 2006. *Ketidak Patuhan TKI Sebagai Efek Diskriminasi Hukum*. Penerbit UMM Press, Malang.
- Adeed Dawisha. 1983. Saudi Arabia and the Arab-Israeli Conflict: The Ups and Downs of Pragmatic Moderation. First Published December 1, 1983, *Research Article*, <https://doi.org/10.1177/002070208303800407>.
- Ali Maksun. "Menyingkap Tabir Hubungan Indonesia-Malaysia: Menguak Fakta Dibalik Berbagai Sengketa Dua Negara". 2017. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Berita.com. 2017. 3 Tahun Jokowi-JK: Perlindungan Meningkat, Kasus TKI Menurun. Melalui: file:///E:/TKI/3%20TAHUN%20JOKOWI-JK_%20Perlindungan%20Meningkat,%20Kasus%20TKI%20Menurun.html.
- Beritagar.id. 2018. Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 2013-2017. Melalui <https://beritagar.id/artikel/berita/malaysia-negara-paling-bermasalah-dengan-tki>.
- Detik.com.2016. TKI Suyanti Disiksa di Malaysia, Pemerintah Layangkan Nota Protes. Melalui <https://news.detik.com/berita/d-3381679/tki-suyanti-disiksa-di-malaysia-pemerintah-layangkan-nota-protos>

- KBRI Kuala Lumpur Malaysia. (2019) .
Bagaimana Menjadi Tenaga Kerja
Indonesia. Melalui
<https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/berita-agenda/info-penting/Pages/Bagaimana-Menjadi-Tenaga-Kerja-Indonesia.aspx>.
(Diakses tanggal 28 Januari 2019).
- Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia. 2015. *Diplomasi
Indonesia 2014*. Jakarta:
Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia.
- Khamdi, Muhamad. (2016). RI-Malaysia
Sepakati Perlindungan TKI. Melalui:
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160923/12/586623/ri-malaysia-sepakati-perlindungan-tki> (Diakses
tanggal 28 Januari 2019).
- L'Abate, Luciano. 1990. *Building Family
Competence, Primary and
Secondary Preventions Strategies*,
New York: Sage Pub.
- Nor Azizan Idris, "Hubungan Malaysia-
Indonesia dan isu Pendatang
Tanpa Izin" dalam Politik dan
Keselamatan, eds., Siti Daud dan
Zarina Othman (Bangi: Universiti
Kebanggaan Malaysia, 2005), 148.
- Oktavia, Yuni. (2013). Promotif, Preventif,
Kuratif, Rehabilitatif. Diambil dari
<http://yunivia88.blogspot.co.id/2013/05/promotifpreventifkuratifrehabilitatif.html>.(Diakses tanggal 10
November 2018).
- PJTKI.com. (2019). Cara Daftar Jadi TKI
Hongkong, Taiwan, Singapore,
Malaysia, Jepang, Arab, Korea,
DLL. Melalui:
<https://www.pjtkiresmi.com/2015/08/cara-daftar-jadi-tki-hongkong-taiwan.html>. (Diakses tanggal 28
Januari 2019).
- Tim ICCE UIN. 2000. *Demokrasi, HAM, &
Masyarakat Madani*. Jakarta:
Prenada Media.